

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan tersebut, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Peraturan perundang-undangan yang mengatur sertifikasi halal maupun labelisasi halal belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum jaminan hukum bagi konsumen muslim terhadap pangan dan produk lainnya, Bentuk Perlindungan Hukum kepada konsumen terhadap produk makanan yang bersertifikat halal di masyarakat adalah dengan cara memberikan sosialisasi kepada masyarakat sejak usia dini, hingga kepada masyarakat umum. Masyarakat sebagai Konsumen juga berhak untuk mendapatkan informasi yang benar tentang produk makanan yang bersertifikat halal yang mereka perlukan. Hal ini terkait dengan keselamatan konsumen Muslim, baik secara akidah, rohaniyah maupun jasmaniah, dalam mengkonsumsi produk makanan sangat bergantung pada informasi produk makanan tersebut sebagaimana diatur pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Tetapi pada kenyataannya dimasyarakat konsumen masih banyak produk yang belum disertai oleh labelisasi halal, seperti makanan, minuman, obat-obatan dan kosmetika.
2. Pada pasal 5 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, Pemerintah bertanggung jawab dalam menyelenggarakan Jaminan Produk Halal, kemudian pada pasal 5 ayat (3) Untuk melaksanakan penyelenggaraan JPH sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibentuk BPJPH yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Yang dimaksud Menteri dijelaskan pada pasal 1 angka 15, Menteri yang menyelenggarakan urusan agama. Dibentuknya Badan Penyelenggaran Jaminan Produk Halal (BPJPH) diharapkan dapat memberi pengawasan terhadap produk-produk yang beredar di masyarakat konsumen, namun pada

kenyataannya masih banyak produk yang belum bersertifikasi halal, hal ini yang kemudian menjadi polemik di masyarakat konsumen, tidak adanya jaminan atau himbauan pada produk yang memberi keterangan tidak halal pada implementasinya menjadikan konsumen muslim sebagai korban.

5.2. Saran

Bertitik tolak pada permasalahan yang telah ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas maka saran yang dapat diberikan oleh penulis agar semua pihak dapat bekerja sama dalam penyelenggaraan JPH baik Pemerintah, Pelaku Usaha maupun Konsumen dalam hal ini penulis memberikan sedikit saran bahwa:

1. Pemerintah berperan sangat penting dalam mensukseskan penyelenggaraan Jaminan Produk Halal, adapun salah satu cara yang dapat ditempuh guna tegaknya perlindungan konsumen dalam jaminan produk halal, pengawasan adalah salah satu faktor yang mendorong kesuksesan Jaminan Produk Halal terhadap konsumen atas peredaran barang dan atau/jasa di Masyarakat Konsumen. Sehingga asas kepastian hukum dalam suatu undang-undang tersebut dapat berjalan dengan baik. Pemerintah dalam hal ini sebagai penanggung jawab jalannya JPH, harus lebih ke akar rumput sebab masih banyak produk pangan maupun restoran yang beredar di Masyarakat Konsumen belum memenuhi ketentuan undang-undang pasal 4 UUJPH.
2. Kepada BPJPH dan masyarakat harus berperan aktif dalam Penyelenggaraan Produk Halal yang ada di wilayah Indonesia, serta memberikan himbauan pada barang/pangan yang berindikasi tidak memiliki sertifikasi halal agar konsumen aman dalam memilih produk yang dijual di pasaran, indikasi yang sering terlewatkan oleh pengawasan masyarakat terkait Produk Halal antara lain produk pangan luar negeri, produk yang dianggap *tassiyabuh* oleh MUI dan beberapa restoran yang memakai bahan yang dianggap haram bagi MUI, sehingga kasus terkait produk halal seperti kasus Hanamasa, bumbu penyedap rasa Mi-Won, tidak lagi terulang kasusnya, sebab sistem hukum yang baik

akan menciptakan tatanan hukum yang baik juga baik di Pemerintahan maupun Konsumen

